

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR: 4

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-undang.....3

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-undang.....4

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang.....5

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali dirubah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

21. Peraturan Pemerintah.....6

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587S);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

29. Peraturan Pemerintah.....7

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
34. Peraturan Pemerintah.....8

34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);.
39. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah ;

40. Peraturan Menteri.....9

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);

48. Peraturan Daerah.....10

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, Seri A);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2010.**

Pasal 1.....11

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) semula	Rp.1.082.206.890.218,00
2) bertambah	<u>Rp. 46.664.468.813,59</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.1.128.871.359.031,59

b. Belanja

1) semula	Rp. 1.144.015.938.317,00
2) bertambah	<u>Rp. 48.072.063.753,59</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.192.088.002.070,59
surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (63.216.643.039,00)

c. pembiayaan

a) penerimaan

1) semula	Rp. 65.409.048.099,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 307.594.940,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 65.716.643.039 ,00

b) pengeluaran

1) semula	Rp. 3.600.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.100.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 63.216.643.039,00
--	-----------------------

Pasal 212

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 77.560.602.462,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.134.903.515,00

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 79.695.505.977,00

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 862.785.118.291,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.944.555.194,00

Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan Rp. 875.729.673.485,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 141.861.169.465,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.585.010.104,59

Jumlah lain-lain
pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 173.446.179.569,59

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 7.620.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.000.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 7.650.000.000,00

b. Retribusi Daerah.....13

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 34.324.897.967,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.755.997.123,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 14.568.900.844,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 4.883.082.495,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.221.208.168,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 3.661.874.327,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 30.732.622.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.082.108.806,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 53.814.730.806,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 90.471.037.291,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.477.257.594,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 95.948.294.885,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 709.991.581.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.467.297.600,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 717.458.878.600,00

c. Dana Alokasi Khusus.....14

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 62.322.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 62.322.500.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1) Semula	Rp. 23.274.967.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(23.274.967.000,00)</u>
Jumlah Hibah dari Pemerintah setelah perubahan	Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten

1) Semula	Rp. 28.704.455.865,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.828.176.664,59</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi pada kabupaten setelah perubahan	Rp. 34.532.632.529,59

d. Dana penyesuaian.....15

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp. 19.966.050.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.075.917.000,00</u>
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 68.041.967.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 69.915.696.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 955.883.440,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 70.871.580.040,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja-belanja tidak langsung

1) Semula	Rp. 809.622.431.029,22
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.909.003.320,59</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 818.531.434.349,81

b. Belanja-belanja langsung

1) Semula	Rp. 334.393.507.287,78
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 39.163.060.433,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 373.556.567.720,78

(2) Belanja Tidak Langsung.....16

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a) Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 699.595.926.866,22
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.045.881.834,29</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 712.641.808.700,51

b) Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00

c) Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (150.000.000,00)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00

d) Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 5.575.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.337.004.300,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 6.912.004.300,00

e) Belanja Bantuan Sosial.....17

e) Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 58.047.969.985,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.791.848.345,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 53.256.121.640,00

f) Belanja bagi Hasil

1) Semula	Rp. 1.820.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (97.034.468,70)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 1.722.965.531,30

g) Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 43.433.534.178,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 65.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 43.498.534.178,00

h) Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (500.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00

(1) Belanja Langsung.....18

(1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 48.654.972.261,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.807.127.348,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 45.847.844.913,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 124.765.238.933,78
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.891.107.903,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 137.656.346.836,78

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 160.973.296.093,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.079.079.878,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 190.052.375.971,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 65.409.048.099,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 307.594.940,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 65.716.643.039,00

b. Pengeluaran.....19

- b. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.600.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.100.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 2.500.000.000,00 |
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 65.409.048.099,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah SILPA setelah perubahan | Rp. 65.409.048.099,00 |
- b. Penerimaan piutang daerah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 307.594.940,00</u> |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp. 307.594.940,00 |
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana cadangan setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- b. Penyertaan modal.....20

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 3.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.100.000.000,00)</u>

Jumlah penyertaan modal(investasi) Rp. 2.500.000.000,00
setelah perubahan

c. Pembayaran Pokok utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembayaran pokok utang Rp. 0,00
setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII.....21

7. Lampiran VII daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 5 November 2010

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ADE RACHMAT ALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 4

